

ASPEK HUKUM PERAN PEMERINTAH MELINDUNGI HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN

Oleh : Arianti Singal¹
Email : ariantisingal@gmail.com

Abstrack

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dari pihak rumah sakit diharapkan mampu memahami konsumennya secara keseluruhan agar dapat maju dan berkembang dalam pelayanan kesehatan, Rumah sakit juga harus memperhatikan etika dan profesi tenaga yang bekerja di rumah sakit yang bersangkutan, akan tetapi, tenaga profesional yang bekerja di rumah sakit dalam memberikan putusan secara profesional adalah mandiri.

Kata Kunci : Pemerintah, Anak dan Pelayanan Kesehatan.

A. PENDAHULUAN

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, umumnya menjelaskan bahwa keseahaan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana dimaksud dalam pancasila dan pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Oleh karna itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 52 menyatakan :

¹ Staf Akademik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi Manado

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Hak yaitu kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain. Kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu². Hak asasi yaitu hak yang dasar, yang pokok bagi setiap individu seperti hidup dan hak mendapatkan perlindungan, dan hak-hak lain yang sesuai³. Perlindungan hukum atas hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dimuat dalam undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 4 menyatakan: "Setiap orang berhak atas kesehatan." Penjelasan pasal 4 menyatakan hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bagian umum menjelaskan anak adalah aman sekaligus karunia Tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Meskipun undang-undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan hak-hak anak pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai kewajiban yang di bebaskan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab

² Sodarsono, kamus hukum, cetakan 6, Rineke Cipta, Jakarta. 2009, hal 154

³ Ibid

menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang di laksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang berpotensi, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu di laksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (huruf) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, sebagai berikut:

1. Mendiskriminasi
2. Kepentingan yang baik bagi anak
3. Baik untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui perlindungan anak lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa, atau lembaga pendidikan. Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan 2 (dua) pengertian:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
 - a. Bidang hukum publik
 - b. Bidang hukum keperdataan
2. perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - a. Bidang sosial
 - b. Bidang kesehatan
 - c. Bidang pendidikan⁴

⁴ Freddy tengker, hukum kesehatan kini dan disini. cetakan 1, manda maju, bandung, 2010.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Anak

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, memberikan pengertian mengenai "anak sesuai pasal 1 angka 1 yaitu anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan." Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberikan pengertian mengenai anak, sesuai pasal 1 angka 5 yaitu "Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya". Konvensi hak-hak anak 1989 (internasional convention on the rights of the child) pasal 1 menyatakan anak adalah "Setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Pasal 1 konvensi anak ini menerangkan bahwa pasal ini mengakui batas usia kedewasaan dalam aturan hukum sebuah negara mungkin berbeda dengan ketentuan konvensi hak-hak anak. Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, memberikan pengertian mengenai anak sesuai dengan keadaannya, sebagai mana dinyatakan dalam pasal 1

Angka 6:

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kedudukannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Angka 7:

Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental hingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar

Angka 8:

Anak yang memiliki keungulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

Angka 9:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Angka 10:

anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan

kesehatan,karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuhkembang anak secara wajar.

2. Pelayanan Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia no.36 tahun 2009,tentang kesehatan,pasal 1 angka 1: kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial yang menunjukkan oang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari batasan ini, terlihat jelas bahwa aspek kesehatan atau dimensi sehat bukan hanya fisik, mental, dan sosial saja, tetapi ditambah satu aspek lagi, yakni ekonomi (produktif secara ekonomi). Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang mempunyai empat aspek tersebut diperlukan sumber daya kesehatan. Sumber daya dibidang kesehatan menurut undang-undang ini adalah segala bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.⁵

Sehat menurut, WTO(1997) adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik,mental dan sosial beserta tidak hanya bebas penyakit atau kelemahan.⁶ secara mental (kesehatan jiwa)diartikan "sebagai suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang-orang lain.sehat secara sosial adalah perikehidupan dalam masyarakat, peri kehidupan ini harus sedemikian rupa sehingga setiap warga negara mempunyai cukup kemampuan untuk memelihara dan kehidupannya sendiri serta keluarganya dalam masyarakat yang memungkinkannya untuk bekerja,beristirahat dan menikmati hiburan pada waktunya.⁷

Undang-undang Republik Indonesia, pasal 1 angka 7: fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang di gunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pasal 1 angka 11: upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian

⁵ Hayriza Adnani, Buku ajar ilmu kesehatan masyarakat, Nuha medika, jogjakarta, oktober, 2011

⁶ ibid

⁷Soekidjo notoatmodjo, Etika dan hukum kesehatan,Rineke cipta, PT. Rineke cipta, jakarta, 2010. hal 50.

kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkeseluruhan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Pasal 1 angka 12: pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pasal 1 angka 13: pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Pasal 1 angka 14: pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang di tujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderita akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecatatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.⁸

Pasal 1 angka 15: pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Pasal 1 angka 16: pelayanan kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun-temurun secara empiris yang dapat di pertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Hak atas kesehatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 4: setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 5 menyatakan pada ayat:

- a. Setiap orang mempunyai hak sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- b. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau
- c. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang di perlukan bagi dirinya.

Pasal 6 menyatakan :

⁸M. Sofyan Lubis, mengenal hak konsumen dan pasien, cetakan 1, pustaka yudistira, yogyakarta, 2009, hal 38

setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 7: setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Pasal 8: setiap orang berhak untuk memperoleh informasi tentang data kesehatannya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan di terimanya dari tenaga kesehatan.⁹

Dalam dunia medis yang semakin berkembang,peranan rumah sakit penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit dalam hal ini dokter, Perawat dan orang-orang yang berada ditempat tersebut. Dari pihak rumah sakit diharapkan mampu memahami konsumennya secara keseluruhan agar dapat maju dan berkembang dalam pelayanan kesehatan, Rumah sakit juga harus memperhatikan etika dan profesi tenaga yang bekerja di rumah sakit yang bersangkutan, akan tetapi, tenaga profesional yang bekerja di rumah sakit dalam memberikan putusan secara profesional adalah mandiri. Putusan tersebut harus dilandaskan atas kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing-masing.¹⁰

Oleh karena alasan tersebut pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan hal yang diinginkan.¹¹ Hal tersebut cukup rasional, mengingat pelayanan kesehatan rumah sakit hakikatnya diberikan melalui bentuk pengobatan dan perawatan petugas kesehatan medis dan nonmedis bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal. Tenaga medis, dalam hal ini dokter, memiliki tanggung jawab terhadap pengobatan yang sedang dilakukan. Tindakan pengobatan dan penentuan kebutuhan dalam proses pengobatan merupakan wewenang dokter.¹² Ditinjau dari segi ilmu kemasyarakatan dalam hal ini hubungan antara dokter dan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan posisi demikian ini secara historis berlangsung selama bertahun-tahun dimana dokter memegang peranan utama, baik karena

⁹ Hariza Adnani, buku ajar ilmu kesehatan masyarakat, Nuha medika, Yogyakarta, Oktober 2011

¹⁰ Soekidjo noto atmadjo, Etika dan hukum kesehatan, Rineke Cipta, Jakarta 2010

¹¹ ibid

¹² ibid

pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki, maupun karena kewibawaan yang dibawa olehnya karena ia merupakan bagian kecil masyarakat yang semenjak bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak yang memiliki otoritas bidang dalam membrikan bantuan pengobatan berdasarkan kepercayaan penuh pasien.¹³

Hal pertama yang perlu diketahui adalah, bahwa untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk pemberi jasa pelayanan kesehatan agar bertanggung jawab terhadap profesi yang di berikan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan.

3. Tujuan Pelayanan Kesehatan Untuk Kesejahteraan Anak

Asas dan tujuan kesehatan dinyatakan dalam undang-undang Republik Indonesia no.36 tahun 2009 tentang kesehatan.pasal 2: pembangunan kesehatan, manfaat perlindungan, dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pasal 3: pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keamam dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia produktif secara sosial dan ekonomis. Batasan yang dikemukakan leenen yang berbunyi:”hukum kesehatan adalah seluruh aturan hukum yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan penerapan ketentuan-ketentuan hukum perdata, hukum tata usaha negara dan hukum pidana yang bertalian dengan Di dalam defenisi itu di bedakan antara-antara aturan-aturan hukum konstitusi, hukum traktak internasional, aturan-aturan yang bersifat hukum perdata,tata usaha negara,dan pidana yang langsung menyangkut pelayanan kesehatan pada satu sisi dan pada sisi lain aturan-aturan hukum perdata, tata usaha negara dan pidana. Kategori aturan yang disebut terakhir tidak di tunjukan secara spesifik pada pelayanan kesehatan tetapi lebih diarahkan untuk penerapan pada hal-hal yang bersifat umum.¹⁴

Leenen, mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan yang secara spesifik diterapkan dalam pelayanan kesehatan mempunyai landasan yang bersifat teori sendiri. Yang ia maksudkan dalam kaitan ini ialah khususnya yang menyangkut dua buah ”hak dasar” yang merupakan landasan hukum kesehatan:

¹³ Titik triwulan tutik dan febriana shita, perlindungan hukum bagi pasien, cetakan 1,PT.prestasi pustaka raya,jakarta, 2010.

¹⁴ Ibid, hal13-14

- a. Hak atas pelayanan kesehatan, dan
- b. Hak asasi manusia untuk menentukan nasibnya sendiri.¹⁵

Undang-Undang Republik No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Diberlakukan dengan dasar perkembangan sebagai mana dinyatakan pada bagian “meninbang”:

- a. Bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya;
- b. Bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya;
- c. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- d. Bahwa di dalam masyarakat terdapt pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmanii, sosial dan ekonomi;
- e. Bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
- f. Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diproleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin;
- g. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu menyusun undang-undang yang mengancam kesejahteraan anak

Undang-undang republik indonesia No 11 tahun 2009 tentang kesejhtraan sosial, pasal 1 angka 1: kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Jaminan sosial, sebagaimana dinyatakan pasal 9 ayat :

- 1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
- 2) Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan cacat mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- 3) Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan , dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya

¹⁵ Ibid halaman 14

- 4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- 5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Undang-undang republik indonesia No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pasal 1 angka 1 huruf (a): kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani maupun sosial; huruf (b): Usaha kesejahteraan anak adalah suatu kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya keejatraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Pasal 2 ayat:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan .
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup dan yang dilahirkan.

Penjelasan pasal 2 ayat (2): yang dimaksudkan dengan pelayanan antara lain kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan. Pasal 1 angka 1 huruf (b): yang dimaksudkan kebutuhan pokok anak adalah pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan. Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 12: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Pasal 1 angka 2: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 2: penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan undang-undang dasar negara republik

Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- a. Nondiskriminatif
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penjelasan pasal 2 huruf:

- a. Asas perlindungan anak disini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak.
- b. Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama
- c. Yang dimaksud dengan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua
- d. Yang dimaksud dengan asas penghargaan pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya

Pasal 3: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan bersejahtera. Pasal 4: setiap anak berhak untuk hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 8: Setiap anak berhak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pasal 12: Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 52 ayat:

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara

- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan

Pasal 53 ayat(1) setiap anak sejak dalam kandungan,berhak untuk hidup,mempertahankan hidup,danmeningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 54 ayat (1) :setiap anak yang cacat fisik, dan atau mental berhak memperoleh perawatan,pendidikan,pelatihan,dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan , meningkatkan rasa percaya diri,dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara. Pasal 62 ayat(1) : setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan masyarakat dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Menurut Ahmad kamil dan H.M, Fauzan, Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perseerikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Di lihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang,generasi penerus cita-cita bangsa, anak berhak atas kelangsung hidup,tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁶

Ada banyak konsep perlindungan yang dikenal dan salah satunya adalah istilah yang sering dipergunakan di dalam setiap instrument hak asasi manusia Internasional maupun Nasional. Salah satu contoh yang dapat di perhatikan adalah pada saat membicarakan hak-hak anak.pada pasal 2 paragraf 2 konvensi tentang hak anakmenyebutkan:”negara-negara peserta mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak yang dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status,kegiatan,pendapat yang disampaikan,atau kepercayaan orang tua anak,walinya yang sah atau anggota keluarganya”¹⁷ Moch faisal Salam,mengutip pendapat Barda N.Arief ,yang mengatakan bahwa perlindungan bagi anak dapat di artikan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights

¹⁶ Ahmad kamil dal ILM ,fauzan,hukum perlindungan dan pengangkatan anak diindonesia, edisi 1. PT.Raja grafindo persada,jakarta,2008, hal vii

¹⁷ Ruswiati surya saputra,perlindungan Hak Asasi bagi kelompok khusus terhadap diskriminasi dan kekerasan,Restu Agung,jakarta 2006,hal 5-6(lihat pasal 2 paragraf 2 konvensi tentang hak anak)

and freedoms of children)serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.¹⁸

Menurut Moch Faisal Salam,perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus di usaha kan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara,bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum,demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.¹⁹ Perwujudan kebebasan dalam masyarakat adalah hak, sedangkan konsekuensi hak adalah tanggung jawab dalam bentuk kewajiban. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari dalam kebebasan selalu melekat tangg jawab, sejalan dengan hak yang selalu melekat kewajiban. Seorang warga negara dimanapun berada selalu mempunyai hak, yang di sampingnya melekat kewajiban sebagai warga negara. Seorang karyawan dimana pun juga selalu mempunyai hak dan kewajiban. Seorangng warganegara dimana pun berada selalu mempunyai hak yang di sampingnya melekat kewajiban sebagai warga negara. Seorang karyawan dimana pun juga selalu mempunyai hak dan kewajiban. Dalam keluargapun, ibu, bapak, anak, pembantu rumah tangga selalu terkait dengan kewajiban.²⁰

Hak adalah apa yang harus di peroleh dari pihak lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang dilakukan untuk pihak lain yang memberikan hak. Hak-hak warga negara adalah apa saja yang diperoleh dari negara, misalnya memperoleh pekerjaan, memperoleh pendidikan, memperoleh peoleh pelayanan kesehatan, dan sebagainya, sedangkan kewajiban warga negara antara lain membayar pajak, menjaga ketertiban dan keamana negara, dan seterusnya, sedangkan hak adalah"claim"yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau masyarakat. Orang atau kelompok yang mempunyai hak ia atau mereka dapat menuntut bila orang atau kelompok lain meng"claim" atau mengusiknya

¹⁸ Moch Faisal Salam,Hukum Acara peradilan anak di Indonesia,cetakan 1,Mandar Maju,Bandung,2005,hal 3

¹⁹ Ibid, hal 2

²⁰ Soekidjo Notoatmdjo, Etika&Hukum kesehatan,Rineke Cipta,PT.Rineke Cipta, jakarta,2010,hal 25

C. PENUTUP

Setiap anak memiliki hak untuk menikmati kehidupan sejahtera, dalam arti memperoleh kondisi yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Secara khusus, anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang dicantumkan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada kenyataannya, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya masih tingginya jumlah anak penderita gizi buruk yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi anak penderita gizi buruk diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang standar kelayakan, pemerataan, dan jaminan keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, kenyataan yang terjadi sarana dan prasarana kesehatan tersebut jumlahnya belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada di Indonesia masih belum merata dan tidak semua dapat menikmatinya, terutama anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.

Untuk memenuhi hak tumbuh kembang anak secara sehat, diperlukan perhatian dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Kesadaran berbagai pihak agar dapat menjamin hak anak dilakukan dengan berbagai pendekatan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan seminar, agar semua pihak sadar bahwa setiap anak dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah juga harus memperbanyak sumber daya kesehatan, membuka pelayanan kesehatan bermutu di daerah-daerah dan memberikan pelayanan kesehatan dengan sistem jemput bola. Pemerintah memberikan makanan bergizi secara gratis bagi ibu hamil, agar kelak anaknya terlahir dengan gizi yang baik. Peningkatan pelayanan kesehatan perlu dilakukan di daerah-daerah pedesaan atau yang cukup jauh dari kota. Pemerintah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan cara, melakukan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, dan memperbanyak jumlah tenaga kesehatan yang telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan di daerah-daerah yang jauh dari kota. Pemerintah juga perlu

memberlakukan peraturan yang mengikat untuk setiap pemberi pelayanan kesehatan diberikan kesehatan bagi penderita gizi buruk berdasarkan hukum positif Indonesia memberlakukan peraturan yang mengikat untuk setiap pemberi pelayanan kesehatan diberikan sanksi administrasi ataupun teguran apabila diketahui bahwa pemberi pelayanan kesehatan tidak memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi penderita gizi buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnani Hariza, Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Nuha Medika, Yogyakarta, Oktober 2011.
- Kamil Ahmad dan H. Mfauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, edisi 1. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008.
- Lubis sofyan M. Mengenal Hak Konsumen Dan Pasien, cetakan 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Notoatmadjo soekidjo, Etika dan Hukum kesehatan, Rineke Cipta, Jakarta . 2010.
- Salam Faisal Moch,Hukum acara peradilan anak di indonesia, cetakan 1, Mandar Maju, Bandung. 2005.
- Sodarsono, Kamus Indonesia,Cetakan 6. Rineke cipta, Jakarta,2009.
- Surya Saputra Ruswiati,perlindungan Hak Asasi Anak Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi Dan Kekerasan, Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Tengker Freddy, Hukum Kesehatan Kini Dan Disini, Cetakan 1,Mandar Maju, Bandung,2010.
- Tutik Triwulan Titik Dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, cetakan 1, PT. Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2010.
- Zein Ahmad, Yahya, Problematika Hak Asasi Manusia, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2012